



SALINAN

**WALIKOTA MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 38 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG USAHA PARIWISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2012 tentang Usaha Pariwisata dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2012 tentang Usaha Pariwisata;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014;

16. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
17. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
18. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan;
19. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel;
20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
21. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata;
22. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kafe;
23. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran;
24. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Rumah Makan;
25. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Wisata Arung Jeram;
26. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata;

27. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke;
28. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kawasan Pariwisata;
29. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Boga;
30. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
31. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Diskotik;
32. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 21 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Klub Malam;
33. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pub;
34. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Bar/Rumah Minum;
35. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Spa;
36. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
37. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor;
38. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Taman Rekreasi;
39. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
40. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Vila;

41. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Arena Permainan;
42. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
43. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2012 tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
47. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

**dan**

**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 04 TAHUN  
2012 TENTANG USAHA PARIWISATA.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2012 tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 1/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 Pasal 1 diubah dan diantara angka 21 dan angka 22 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 21a, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat Dinas PM, PTSP, KUM, adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
6. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas PM, PTSP, KUM, adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan orang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

15. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
16. Sertifikasi adalah sebuah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
17. Tanggal Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
18. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Daerah ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
20. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
21. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- 21a. Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.
22. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
23. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.

24. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
25. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
26. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
27. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
28. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
29. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
30. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

31. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
  32. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
  33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang izin usaha yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan huruf a, huruf c dan huruf e ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 10**

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata.
- (2) Bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang terdiri dari sub-jenis usaha:
  - a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, pertilasan dan bangunan kuno;
  - b. museum;
  - c. pengelolaan pemukiman;
  - d. pengelolaan objek ziarah; dan
  - e. wisata agro.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- (2) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
- a. angkutan jalan wisata;
  - b. angkutan wisata bermotor;
  - c. angkutan wisata tidak bermotor;
  - d. angkutan wisata sungai; dan/atau
  - e. angkutan wisata dengan kereta api.
4. Ketentuan huruf g ayat (2) Pasal 18 dihapus, sehingga Pasal 18 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18**

- (1) Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha:
- a. restoran;
  - b. rumah makan;
  - c. bar/rumah minum;
  - d. kafe;
  - e. pusat penjualan makanan; dan/atau
  - f. jasa boga;
  - g. dihapus.

5. Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 20 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 20 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 20**

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi jenis usaha:
- a. hotel;
  - b. bumi perkemahan;
  - c. pondok wisata; dan/atau
  - d. rumah wisata;
- (2) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
- a. hotel bintang; dan/atau
  - b. hotel non-bintang.
- (3) dihapus.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, ayat (2) Pasal 21 dan ayat (3) Pasal 21 dihapus, sehingga Pasal 21 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 21**

- (1) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) dihapus.
- (3) dihapus.

7. Ketentuan huruf a, huruf f ayat (2), huruf d ayat (3), huruf d ayat (5), ayat (7) dan huruf c ayat (8) Pasal 23 dihapus dan ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 23 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 23**

- (1) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g meliputi jenis usaha:
  - a. gelanggang rekreasi olahraga;
  - b. gelanggang seni;
  - c. arena permainan;
  - d. hiburan malam;
  - e. rumah pijat;
  - f. taman rekreasi;
  - g. karaoke; dan/atau
  - h. jasa impresariat/promotor.
- (2) Jenis usaha gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
  - a. dihapus;
  - b. gelanggang bowling;
  - c. rumah bilyar;
  - d. gelanggang renang;
  - e. lapangan tenis; dan/atau
  - f. dihapus
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub-jenis usaha:
  - a. sanggar seni;
  - b. galeri seni;
  - c. gedung pertunjukan seni; dan/atau
  - d. dihapus
- (4) Jenis usaha arena permainan dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sub-jenis usaha arena permainan.

- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub-jenis usaha:
    - a. kelab malam;
    - b. diskotik;
    - c. pub; dan/atau
    - d. dihapus.
  - (6) Jenis usaha rumah pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub jenis usaha rumah pijat.
  - (7) dihapus.
  - (8) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub-jenis usaha:
    - a. taman rekreasi;
    - b. taman bertema; dan/atau
    - c. dihapus.
  - (9) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi sub-jenis usaha karaoke.
  - (10) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi sub-jenis usaha jasa impresariat/promotor.
8. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 30**

Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l adalah jenis usaha wisata tirta yang terdiri dari sub jenis usaha wisata olahraga untuk rekreasi.

9. Ketentuan huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 36**

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha.

- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:
    - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha pariwisata sebagai maksud dan tujuannya beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha berbentuk badan usaha;
    - b. fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
    - c. fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik usaha pariwisata;
    - d. fotokopi NPWP;
    - e. fotokopi izin teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - f. foto 3x4 cm 3 (tiga) lembar.
  - (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi.
  - (4) Pengusaha wajib membuat pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sah, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 37**

- (1) Kepala Dinas PM, PTSP, KUM melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum lengkap, benar dan sah, Kepala Dinas PM, PTSP, KUM memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Apabila Kepala Dinas PM, PTSP, KUM tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan sah.

11. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 38**

Kepala Dinas PM, PTSP, KUM mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan sah.

12. Ketentuan Pasal 41, sehingga Pasal 41 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 41**

Kepala Dinas PM, PTSP, KUM berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lambat waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

13. Ketentuan ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 44**

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata kepada Walikota atau Kepala Dinas PM, PTSP, KUM apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sah, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Kepala Dinas PM, PTSP, KUM melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Kepala Dinas PM, PTSP, KUM memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima.
  - (8) Apabila Walikota atau Kepala Dinas PM, PTSP, KUM tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan sah.
  - (9) Kepala Dinas PM, PTSP, KUM mencantumkan pemutakhiran ke dalam Izin Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan sah.
  - (10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Kepala Dinas PM, PTSP, KUM menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
  - (11) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14. Ketentuan Pasal 53 dihapus, sehingga Pasal 53 secara berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 53**

Dihapus.

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 54**

- (1) Kepala Dinas PM, PTSP, KUM membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:
    - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
    - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
  - (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
  - (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Kepala Dinas PM, PTSP, KUM paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
16. Ketentuan ayat (4), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 55**

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah:
  - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a; atau

- b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali daftar usaha pariwisata disertai:
    - a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a; atau
    - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b.
  - (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - (4) Kepala Dinas PM, PTSP, KUM melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang.
  - (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum lengkap, benar dan sah, Walikota memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
  - (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima.

- (7) Apabila Kepala Dinas PM, PTSP, KUM tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan sah.
  - (8) Kepala Dinas PM, PTSP, KUM mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan sah.
  - (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Walikota atau Kepala Dinas PM, PTSP, KUM menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
17. Ketentuan ayat (1) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 56**

- (1) Kepala Dinas PM, PTSP, KUM membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:
  - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
  - c. membubarkan usahanya.
- (2) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Kepala Dinas PM, PTSP, KUM paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 57**

- (1) Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
  - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.
19. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 58**

- (1) Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4), Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (3) dan/atau Pasal 56 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
    - a. teguran tertulis;
    - b. pembekuan pendaftaran usaha sementara; dan/atau
    - c. pembekuan izin usaha sementara;
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
20. Ketentuan Pasal 59 dihapus, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 59**

Dihapus.

21. Ketentuan Pasal 60 dihapus, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 60**

Dihapus.

22. Ketentuan Pasal 61 dihapus, sehingga Pasal 61 secara berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 61**

Dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 9 Oktober 2018

**WALIKOTA MADIUN,**  
**ttd**  
**H. SUGENG RISMIYANTO**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 9 Oktober 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2018 NOMOR 28/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :  
233-38/2018

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 38 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG USAHA PARIWISATA**

**I. UMUM**

Usaha pariwisata di Kota Madiun mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Potensi usaha pariwisata terus di upayakan pengembangannya agar mempunyai peran dalam mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan serta keadilan bagi masyarakat.

Setiap usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata yang merupakan persyaratan dasar dalam menyelenggarakan usaha pariwisata. Pemberian tanda daftar usaha pariwisata merupakan wujud legalitas atau kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata di Kota Madiun.

Pengaturan penyelenggaraan usaha pariwisata saat ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Usaha Pariwisata. Keberadaan Peraturan Daerah tersebut saat ini sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tuntutan kebutuhan serta dinamika masyarakat, sehingga perlu di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk perubahan Peraturan Daerah tentang Usaha Pariwisata yang mengatur secara komprehensif sektor kepariwisataan khususnya usaha pariwisata dan permasalahan yang terkait. Ruang lingkup yang di atur dalam peraturan daerah ini meliputi : maksud, tujuan, prinsip dan fungsi penyelenggaraan usaha pariwisata, usaha pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata, hak, kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, kerja sama, pendanaan, pembinaan, pengawasan dan penghargaan, serta ketentuan sanksi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 13

###### Ayat (1)

Cukup jelas.

###### Ayat (2)

###### Huruf a

Cukup jelas.

###### Huruf b

Yang dimaksud dengan angkutan wisata bermotor adalah angkutan yang digunakan untuk tujuan wisata di area wisata tertentu yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel meliputi kendaraan roda dua, roda tiga dan/atau roda empat.

###### Huruf c

Yang dimaksud dengan angkutan wisata tidak bermotor adalah angkutan yang digunakan untuk tujuan wisata di area wisata tertentu yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

###### Huruf d

Cukup jelas.

###### Huruf e

Cukup jelas.

###### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan usaha pondok wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 70